

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pertanggung jawaban pemegang saham perseroan terbatas yang sudah memperoleh status badan hukum adalah terbatas. Maksudnya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Namun keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tersebut berlaku apabila perseroan terbatas sudah memperoleh status sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak bersifat mutlak, namun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Yurisprudensi, tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat diterobos, sehingga tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak lagi terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi bisa menjadi tanggung jawab tidak terbatas sampai kepada harta pribadi pemegang saham. Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila :
  - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
  - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
  - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
3. Pengaturan penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham (*piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham) dalam Undang-undang Terbatas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perseroan terbatas ini mempunyai kaitan dengan beberapa pasal lain dalam Undang-undang Perseroan terbatas seperti pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi peningkapan tirai perseroan terbatas (*piercing the corporate veil*) bukanlah perkara mudah, karena sangat susah untuk membuktikan bahwa pemegang saham memang pantas dikenakan tanggung jawab pribadi mengingat asas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum mandiri terpisah dari pemegang sahamnya.

### 3.2. Saran

Penegak hukum hendaknya berhati-hati dalam menerapkan prinsip penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham. Penyingkapan tabir tanggung jawab terbatas pemegang saham yang tidak hati-hati bisa mengganggu iklim investasi di tanah air, karena investor dan pelaku ekonomi pada umumnya menggunakan bentuk perusahaan perseroan terbatas sebagai bentuk usaha di tanah air, sebaliknya jika penegak hukum tidak berusaha menyingkap tabir tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas akan bisa menimbulkan

kekwatiran penggunaan perseroan terbatas sebagai tameng oleh pemegang saham yang dipergunakan secara melawan hukum.

